

ABSTRAK

Deni Syaifullah, 2020, Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Mengawinkan Kambing Pejantan di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. H. Moh, Zahid, M. Ag.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syari'ah, Upah, mengawinkan Kambing Pejantan*

Upah merupakan suatu bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berkad guna meringankan salah satu pihak dalam bentuk *ta'awwun* (tolong menolong). Praktik di lapangan mengawinkan kambing batin dengan kambing pejantan. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat desa tambung hanya memiliki kambing betina. Masyarakat biasanya menyewa dan adapula yang meminjam kambing pejantan untuk mengawini kambing betinanya dengan memberikan sejumlah uang terhadap pemiliki kambing pejantan. Bahwa mereka melakukan kegiatan ini karena sudah menjadi kebiasaan (*urf*) atau tradisi masyarakat karena mereka tidak mempunyai kambing pejantan yang cukup umur untuk reproduksinya sedangkan kambing betinanya sudah memasuki masa reproduksi. Permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini: 1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan mengawinkan kambing jantan di Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan? 2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap pengupahan mengawinkan kambing jantan di desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research*. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan. Informannya adalah kepala desa, pemilik kambing jantan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Pelaksanaan pengupahan mengawinkan kambing jantan di Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, merupakan kebiasaan (*urf*), secara turun temurun dalam menyewa atau meminjam kambing pejantan untuk dibawa ke tempat kambing betina. Upah yang diberikan terhadap pemilik kambing pejantan pada saat pengembalian kambing yang dipinjamkannya. Sekian berupa telur, rokok dan uang Rp.15.000, tergantung masing-masing orang yang memberikannya.

Kedua, Pandangan hukum ekonomi Syari'ah terhadap pengupahan mengawinkan kambing jantan di Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan. Menurut Imam Maliki upah mengawinkan hewan ini diperbolehkan karena seseorang menyewa hewan untuk dibolehkan atau meminjam yaitu sebagai bibit peternak dari jenisnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i upah mengawinkan kambing ini tidak diperbolehkan, mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani disini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima beberapa kadar air mani tersebut. Adanya pelarangan dikarenakan adanya gharar (ketidak pastian) karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahkan.